

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman : http://www.unmul.ac.id Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 495 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Menimbang: a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 571/UN17.1/KP/2020. tanggal 18 Februari 2020, perihal Usulan Penunjukan Promotor

dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;

 bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Keputusan Presiden Rl Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

KESATU

Menunjuk Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Promotor dan Ko-Promotor diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2020.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 3 Maret 2020

2 REKTOR

Prof. Dr., H. Masjaya, M.Si 100196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 495 /SK/2020
TANGGAL 3 MARET 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Program Studi	Nama Mahasiswa	NIM	Nama Dosen		Jabatan
Ilmu Ekonomi	Meiki Permana	1601017005	1.	Prof. Dr. Hj.Eny Rochaida, S.E., M.Si	Promotor
			2.	Prof.Dr.H. M.Saleh Mire, M.S	Ko - Promotor I
			3.	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E., S.H., M.Si	Ko - Promotor II
Ilmu Manajemen	Riduansyah	1601027010	1.	Prof.Dr.Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor
			2.	Prof. Dr. Hj.Eny Rochaida, S.E., M.Si	Ko - Promotor I
			3.	Dr.Ariesta Heksarini, S.E., M.M	Ko - Promotor II
	Hengki Degrafe Linggiallo	1701027011	1.	Prof. Dr.Sukisno S Riadi, S.E., M.M	Promotor
			2.	Dr.Sugeng Hariyadi, SE., MBA	Ko – Promotor I
			3.	Dr. Doddy Adhimursandi, SE., M.M	Ko - Promotor II
	Suyanto	1701027005	1.	Prof. Dr.Sukisno S Riadi, S.E., M.M	Promotor
			2.	Dr.Sugeng Hariyadi, SE., MBA	Ko - Promotor I
			3.	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E., S.H., M.Si	Ko - Promotor II
	Syahril Hasan	1701027003	1.	Prof.Dr. Suharno, S.E., M.M	Promotor
			2.	Prof.Dr.Hj. Sri Mintarti, S.E., M.Si	Ko - Promotor I
			3.	Dr.J. Kuleh, S.E.,M.M	Ko - Promotor II
	Reslianty Rachim	1601027007	1.	Prof. Dr.Sukisno S Riadi, S.E., M.M	Promotor
			2.	Dr.H. Ardi Paminto, S.E., M.S	Ko - Promotor I
			3.	F.Defung, S.E., M.A., Ph.D	Ko - Promotor II

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NPG 96212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Sekretariat : Jl. Tanah Grogot No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 Telepon (0541) 7032554, Fax (0541) 749036 - e-mail :

BERITA ACARA UJIAN PROMOSI (TERBUKA)

Pada Hari ini Kamis Tanggal 25 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Rapat Ujian Doktor Terbuka di Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman di laksanakan secara **Terbuka** yang dihadiri oleh Penyanggah:

Mengikuti dengan seksama proses penyanggahan terhadap Disertasi Berjudul:
 Pengaruh Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Terhadap Kelestarian Lingkungan Yang Berkelanjutan Dengan Ketimpangan Pendapatan Sebagai Variabel Pemoderasi Di Indonesia.

Promovendus: Meiki Permana, Ir., M.M

 Mempertimbangkan hasil penilaian IPK semester satu dan dua, ujian Doktor tertutup dan ujian Doktor terbuka

Berpendapat bahwa,

Promovendus:

Meiki Permana, Ir., M.M.

LULUS PENDIDIKAN DOKTOR

BIDANG

ILMU EKONOMI

Dengan Predikat

at Memuaskan

Pimpinan Sidang Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Hj. Sarifah Hudayah, S.E., M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Sekretariat: Jl. Tanah Grogot No. 1, Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 Telepon (0541) 7032554, Fax (0541) 749036 - e-mail:

DAFTAR HADIR PENYANGGAH UJIAN PROMOSI (TERBUKA)

Meiki Permana, Ir.,M.M NIM. 1601017005

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si	1.
2.	Prof. Dr. Munawar, S.E., DEA (Penguji Eksternal)	2.
3.	Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, S.E.,M.Si	3. Pry_
4.	Prof. Dr. H. M. Saleh Mire, M.S	4. 21
5.	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	H
6.	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	6. Norma
7.	Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E.,S.U	7. Surput
8.	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	8. Men
9.	Prof. Dr. Theresia Militina, S.E.,M.Si	9. Julius
10.	Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E.,M.M	10. 8mm -

Samarinda, 25 November 2021 Ketua Sidang,

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si NIP. 19620513 198811 2 001